

KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen : KA-GKM-FIB-MPPS-02
Tanggal Terbit Edisi VI : Nopember 2017
Status Revisi : 06
Disyahkan Oleh : Dr. Budi Agustono, M.S.
Dekan FIB



GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOPEMBER 2017



GUGUS KENDALI MUTU
PRODI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen	:	KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi	:	06
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	Nopember 2017
Halaman	:	1 dari 16

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa atas rahmat dan karunia-Nya Tim Gugus Kendali Mutu PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara telah menyelesaikan Dokumen Kebijakan Akademik PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU.

Kebijakan Akademik PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU disusun untuk memberikan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU. Dalam rangka menentukan sasaran-sasaran akademik yang ingin dicapai PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU, pedoman ini diturunkan dari Visi dan Misi PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU. Diharapkan sasaran-sasaran akademik yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi bersifat spesifik, realistik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.

Kebijakan Akademik ini merupakan dokumen akademik yang digunakan dalam menyusun Standar Akademik PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU yang dilengkapi dengan Sistem Penjaminan Mutu Akademik dan harus dikembangkan terus secara berkelanjutan oleh PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU dalam kehidupan akademik yang unggul dan memiliki daya saing dalam dunia internasional.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam usaha penyusunan Kebijakan Akademik PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU.

Kritik dan saran yang bersifat konstruktif diharapkan demi kesempurnaan Kebijakan Akademik PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FIB USU.

Medan, Nopember 2017
Ketua,

Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D.
Nip. 196512211991031001



GUGUS KENDALI MUTU
PRODI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen : KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi : 06
Revisi : 06
Berlaku efektif : Nopember 2017
Halaman : 2 dari 16

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : /J05. /SK/KP/2007**

Tentang :
**KEBIJAKAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FAKULTAS
ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan sasaran-sasaran akademik yang ingin dicapai agar sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI) perlu adanya suatu pedoman;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan
- c. kehidupan akademik di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI) perlu disusun suatu kebijakan akademik PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI;
- d. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 125);
5. Keputusan MENDIKNAS Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002



GUGUS KENDALI MUTU
PRODI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen : KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi : 06
Revisi : 06
Berlaku efektif : Nopember 2017
Halaman : 3 dari 16

tentang kurikulum Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 86/JO5/SK/KP/2007 tanggal 4 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kebijakan Akademik PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI;
Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri;
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : Desember 2016
Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU,

Dr. Budi Agustono, M.S.
NIP. 195110131976031001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Sumatera Utara



GUGUS KENDALI MUTU
PRODI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen : KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi : 06
Revisi : 06
Berlaku efektif : Nopember 2017
Halaman : 4 dari 16

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
SURAT KEPUTUSAN	2
DAFTAR ISI	4
TIM PENYUSUN GKM PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI FAKULTAS ILMU BUDAYA USU	5
PENGESAHAN	5
DAFTAR DISTRIBUSI	5
PENCATATAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKADMIK	6
Bab I. PENDAHULUAN	7
Bab II. ARAH KEBIJAKAN AKADEMIK	9
2.1. Kebijakan Umum	9
2.2. Kebijakan Pendidikan	10
2.3. Kebijakan Penelitian	12
2.4. Kebijakan Pengabdian Pada Masyarakat	13
Bab III. PRINSIP PENYELENGGARAAN	15
3.1. Prinsip transparansi dan akuntabilitas	15
3.2. Prinsip kualitas dan kebersamaan	15
3.3. Prinsip hukum dan kerakyatan	15
3.4. Prinsip kesetaraan, kemandirian dan manfaat	15
Bab IV. PENUTUP	16
4.1. Persiapan Pelaksanaan Kebijakan	16
4.2. Masa Belaku Kebijakan	16
4.3. Sosialisasi Kebijakan Akademik	16
4.4. Penerapan Kebijakan	16



GUGUS KENDALI MUTU
PRODI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen : KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi : 06
Revisi : 06
Berlaku efektif : Nopember 2017
Halaman : 5 dari 16

**TIM PENYUSUN GUGUS KENDALI MUTU (TIM GKM)
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU 2016**

	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Disiapkan oleh	Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D.	Ketua		Nop. 2017
Disiapkan oleh	Drs. Torang Naiborhu, M.Hum.	Sekretaris		Nop. 2017
Disiapkan oleh	Drs. Kumalo Tarigan, M.A., Ph.D.	Anggota		Nop. 2017

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disahkan oleh	Dr. Budi Agustono, M.S.	Dekan		Nop. 2017

DAFTAR DISTRIBUSI

No.	Penerima	Personel	Tanda tangan	Tanggal
1	UMMUSU	Ketua		
		Sekretaris		
2	Dekan FIB USU	Ketua		
		Sekretaris		
3	GJMUSU	Ketua		
		Sekretaris		

PENCATATAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKADEMIK

Revisi	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan	Disahkan	Fungsi/	Tanda
--------	---------	---------	----------	--------	----------	---------	-------



GUGUS KENDALI MUTU
PRODI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen : KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi : 06
Revisi : 06
Berlaku efektif : Nopember 2017
Halaman : 7 dari 16

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang semakin maju dan bersifat global mengharuskan PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik yang mampu beradaptasi dan sekaligus mengantisipasi perubahan global yang terjadi. Hal ini berkaitan erat dengan visi dan misi Departemen untuk selalu unggul secara nasional dan dikenal baik secara internasional.

Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU secara menyeluruh mengacu kepada arah penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di USU. Diantaranya, otonomi pengembangan pendidikan yang terus-menerus kepada fakultas dan departemen serta unit-unit terkait. Pengembangan ini diaktualisasikan dalam bentuk akuntabilitas dan akreditasi berdasarkan evaluasi diri dalam rangka mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dan dikembangkan.

Untuk mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan diperlukan satu proses pembelajaran yang bermutu baku yang terukur yang mengacu kepada RAISE++, yaitu *relevance, academic atmosfere, internal management and organization, sustainability and efficiency, leadership, equity, accessibility, and partneship*.

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas tujuan peningkatan peran PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU dalam menunjang kesejahteraan masyarakat secara material dan spiritual, serta menjadikan PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai pusat layanan penelitian, pelatihan, konsultasi, dan jasa dalam bidang ilmu seni.



GUGUS KENDALI MUTU
PRODI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen	:	KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi	:	06
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	Nopember 2017
Halaman	:	8 dari 16

Atas dasar pemikiran tersebut, disusunlah Kebijakan Akademik PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003, Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi No.18 tahun 2002, serta Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010), untuk mencapai kompetensi serta kesantunan melalui akreditasi dan proses evaluasi diri.

2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan akademik PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU mempunyai arah kebijakan yang meliputi:

2.1. Kebijakan Umum

- 2.1.1. PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU berpartisipasi aktif dalam memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kemajemukan agama, etnis, dan budaya Nusantara.
- 2.1.2. PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai bagian dari masyarakat dunia, yang bersifat global, mampu berpartisipasi aktif dalam pengembangan IPTEK untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2.1.3. PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU yang unggul secara nasional dan dikenal baik secara internasional, menjamin pelaksanaan kebebasan pengembangan akademik dan keahlian dengan memperhatikan etika dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) serta menghindari tindakan yang tercela.
- 2.1.4. PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan prinsip keterbukaan di antara sivitas akademika demi terwujudnya sistem budaya masyarakat yang berkualitas, harmonis dan sinergis.



KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen	:	KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi	:	06
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	Nopember 2017
Halaman	:	9 dari 16

2.1.5. PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan inovasi dan integrasi antar bidang ilmu teknik dalam upaya mengembangkan pendidikan yang bermutu serta mendukung kegiatan wirausaha dengan etos kerja yang jujur, santun dan bertanggungjawab.

2.2. Kebijakan Pendidikan

2.2.1. Misi dan Tujuan

- a. Menumbuhkembangkan PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU untuk mencapai taraf internasional dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya
- b. Memberikan dorongan dan dukungan dalam penyusunan dan pengembangan Standar Akademik menuju Standar Internasional.
- c. Menjadikan PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai pusat layanan penelitian, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan jasa dalam bidang ilmu seni dan terapannya.
- d. Meningkatkan peran PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU dalam pengembangan ilmu seni dan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten secara intelektual, santun secara moral, serta memiliki semangat kewirausahaan dengan komitmen dan etos kerja yang tinggi.

2.2.2. Program Pendidikan

- a. Merumuskan sistem penerimaan mahasiswa baru yang berkualitas dengan selalu mengutamakan prestasi, kompetensi, transparansi dan akuntabilitas.
- b. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai moral dan etika.



KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen	:	KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi	:	06
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	Nopember 2017
Halaman	:	10 dari 16

- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana akademik agar diperoleh kualitas lulusan yang kompeten dengan nilai tawar (*bargaining position*) dan daya saing yang tinggi serta memiliki semangat kewirausahaan baik secara mandiri maupun secara kolektif.

2.2.3. Sumberdaya

- a. Mendorong staf pengajar untuk meningkatkan kompetensi dalam penguasaan bahan ajar dan metode pengajaran yang semula fokus kepada dosen (*Faculty Teaching*) ke fokus pembelajaran oleh mahasiswa (*Student Learning*) dengan meningkatkan porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian.
- b. Menumbuhkembangkan konsep integrasi antar bidang ilmu yang bersifat integral dan terstruktur.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana akademik terutama yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat untuk peningkatan mutu sivitas akademika dan lulusan PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU.

2.2.4. Evaluasi Program

- a. Mengevaluasi program PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU yang dikembangkan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas yang dilakukan secara sistematis, periodik, terstruktur dan berkesinambungan dengan alat ukur yang baku.
- b. Merekomendasikan program PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya dapat ditutup atau dibuka dalam rangka efisiensi dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

2.2.5. Kelembagaan

- a. Sebagai bagian dari insitusi pendidikan tinggi, pengembangan program pendidikan di PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI



GUGUS KENDALI MUTU
PRODI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen	:	KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi	:	06
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	Nopember 2017
Halaman	:	11 dari 16

Fakultas Ilmu Budaya USU lebih diarahkan pada program sarjana (S1) dan pascasarjana (S2 dan S3).

- b. Untuk mencapai kualitas Internasional harus dilakukan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri dan pengayaan profil lembaga fakultas secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing unit kegiatan.
- c. Mendorong kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi nasional dan internasional untuk pertukaran staf pengajar dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah. Kerjasama dengan industri dan lembaga lain non kependidikan, dapat dilakukan untuk memperluas wawasan pengetahuan staf pengajar dan mahasiswa.

2.3. Kebijakan Penelitian

2.3.1. Misi dan tujuan

- a. Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mendorong kegiatan penelitian multidisiplin untuk mengembangkan kelompok bidang ilmu dan meningkatkan kredibilitas PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU.
- c. Mendorong kerjasama penelitian dengan institusi atau lembaga lain yang relevan pengembangan bidang keilmuan.

2.3.2. Program Penelitian

- a. Mendorong penelitian berwawasan global dan aktual baik secara perorangan, kelompok atau kelembagaan untuk mengangkat kredibilitas PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU.
- b. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian untuk aktualisasi kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan kepribadian mahasiswa.



GUGUS KENDALI MUTU
PRODI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen	:	KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi	:	06
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	Nopember 2017
Halaman	:	12 dari 16

- c. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak paten, pengembangan industri dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
- d. Memberdayakan dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- e. Menumbuh kembangkan sistem penghargaan bagi sivitas akademika untuk terciptanya suasana penelitian yang kompetitif dan kondusif.
- f. Mengembangkan kerjasama penelitian dalam suatu kelompok bidang keilmuan atau multidisiplin di antara PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU, lembaga/instansi Pemerintahan /Swasta dan Pihak Terkait.

2.3.3. Sumberdaya

- a. Mendorong Sivitas akademika untuk berpartisipasi aktif dalam penelitian kolaboratif dan kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Menumbuhkembangkan proses regenerasi dalam penelitian secara berkesinambungan.

2.3.4. Evaluasi Program

- a. Menumbuh-kembangkan standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian berdasarkan apresiasi tingkat nasional dan internasional melalui publikasi, presentasi ilmiah atau pemanfaatan langsung di masyarakat.

2.3.5. Kelembagaan

- a. Penelitian dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh unit-unit kerja yang ada, di bawah koordinasi fakultas yang transparan dan akuntabel.
- b. Fakultas secara sistematis dan terstruktur mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis baik nasional maupun internasional untuk peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan pendanaan penelitian.



KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen	:	KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi	:	06
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	Nopember 2017
Halaman	:	13 dari 16

- c. Pendanaan, royalti atas HKI dan pemanfaatan hasil penelitian diatur dalam peraturan yang jelas dan transparan.

2.4. Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat

2.4.1. Misi dan tujuan

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan multidisipliner berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan aktual yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.4.2. Program

- a. Fakultas memfasilitasi dan mengkoordinasikan program pengabdian kepada masyarakat yang meliputi aspek kegiatan, pendanaan dan jadwal pelaksanaan.
- b. Program pengabdian kepada masyarakat mencakup penyebarluasan hasil penelitian IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang ilmu seni dan terapannya serta pelayanan jasa bagi perorangan maupun kelembagaan.

2.4.3. Sumberdaya

- a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengikutsertakan sivitas akademika, masyarakat dan lembaga/instansi yang terkait dalam kegiatan dimaksud.

2.4.4. Evaluasi Program

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kontribusi nyata dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang harus selalu dievaluasi untuk meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat luas.



GUGUS KENDALI MUTU
PRODI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen	:	KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi	:	06
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	Nopember 2017
Halaman	:	14 dari 16

2.4.5. Kelembagaan

- a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

3. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Prinsip penyelenggaraan kebijakan akademik di PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik meliputi:

3.1. Prinsip transparansi dan akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas yaitu semua penyelenggaraan kebijakan akademik bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam lingkungan akademik yang kondusif dan dinamis.

3.2. Prinsip kualitas dan kebersamaan

Prinsip kualitas dan kebersamaan yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan mengedepankan kualitas masukan, proses dan keluaran yang terpadu, terarah dan terstruktur sesuai dengan visi dan misi PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI Fakultas Ilmu Budaya USU.

3.3. Prinsip hukum dan kerakyatan

Prinsip hukum dan kerakyatan yaitu bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik harus taat pada hukum/peraturan yang berlaku dan mampu menjamin terakomodasinya kepentingan rakyat dan masyarakat luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.

3.4. Prinsip kesetaraan, kemandirian dan manfaat

Prinsip kesetaraan, kemandirian dan manfaat yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak yang didasarkan pada kemampuan Departemen untuk memberikan manfaat yang



KEBIJAKAN AKADEMIK

No. Dokumen	:	KA-GKM-FIB-MPPS-02
Edisi	:	06
Revisi	:	06
Berlaku efektif	:	Nopember 2017
Halaman	:	15 dari 16

sebesar-besarnya bagi sivitas akademika, bangsa dan negara dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang tersedia.

4. PENUTUP

4.1. Persiapan Pelaksanaan Kebijakan

Untuk tahun pertama pelaksanaan Kebijakan Akademik 2007–2010, Ketua Prodi mempunyai kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian dan berbagai hal yang dianggap perlu.

4.2. Masa Belaku Kebijakan

Kebijakan akademik 2007-2010 berlaku mulai tahun 1 April 2007, sebelum pemberlakuan Kebijakan Akademik ini tugas dan fungsi Ketua Prodi mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ada.

4.3. Sosialisasi Kebijakan Akademik

Pelaksanaan Kebijakan Akademik 2007–2010 perlu disosialisasikan secara luas untuk menjamin keberhasilannya.

4.4. Penerapan Kebijakan

Penerapan Kebijakan Akademik 2007–2010 untuk mewujudkan visi Program Sudi yang unggul secara nasional dan dikenal baik secara internasional, dapat dilengkapi dengan peraturan tambahan yang lebih rinci, bila dipandang perlu.